



P U T U S A N

Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pengki Rio Sriwijaya alias Pengki bin Abdul Manab.**
2. Tempat lahir : Mojokerto.
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Mei 1978.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Lembah Subur RT. 003 RW. 002 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (KTP) atau PT. Sewangi Sejati Luhur Divisi I Rayon 3 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Penunjukan Nomor 601/Pen.Pid/2022/PN Bkn tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pengki Rio Sriwijaya alias Pengki bin Abdul Manab terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pengki Rio Sriwijaya alias Pengki bin Abdul Manab, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 2 (dua) lembar tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan sim card 082387042988.

dirampas untuk dimusahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Pengki Rio Sriwijaya alias Pengki bin Abdul Manab, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di areal kebun sawit yang berada KM 61 Simpang PT. Sewangi Sejati Luhur Sp. 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, berawal ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Manto (Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui via telpon untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, setelah sepakat Sdr. Manto menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di jalan Simpang KM. 61 Simpang PT. Sewangi Sejati Luhur Sp. 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, setiba ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Manto, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Manto, lalu Sdr. Manto menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, setelah transaksi selesai, lalu Terdakwa kembali pulang kerumah yang berada di PT. Sewangi Sejati Luhur Divisi I Rayon 3 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir, kemudian pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah, lalu datang Saksi Heri Laksono, Saksi Erid Salman, dan Saksi Deddy Yan Saputra (Masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya mendapat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Saksi Heri Laksono, Saksi Erid Salman, dan Saksi Deddy Yan Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Heri Laksono, Saksi Erid Salman, dan Saksi Deddy Yan Saputra melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Amir Syarifuddin alias Amir (Anggota Security Setempat), lalu Saksi Heri Laksono, Saksi Erid Salman, dan Saksi Deddy Yan Saputra menemukan barang bukti berupa satu buah ikat pinggang warna hitam yang terletak didalam lemari dapur rumah dan setelah di buka resleting di ikat pinggang tersebut barulah di temukan yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan no card 082387042988 di meja dapur rumah sdr Pengki Sri Wijaya alias Pengki bin Abdul Manab, selanjutnya Saksi Heri Laksono, Saksi Erid Salman, dan Saksi Deddy Yan Saputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 69/VII/60894/2022, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Amsal Fuad, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,49 (dua koma empat sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma satu) gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, untuk bukti ke pengadilan.
 3. Barang bukti pembungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, untuk bukti ke pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sebagai berikut: telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 0,10 (nol koma satu) gram adalah (+) Positive Met Amphetamin..

- Bahwa Met Amphetamin / M. Amp terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Pengki Rio Sriwijaya alias Pengki bin Abdul Manab, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kediaman Terdakwa yang beralamat di PT. Sewangi Sejati Luhur Divisi I Rayon 3 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, berawal ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Manto (Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui via telpon untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, setelah sepakat Sdr. Manto menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di jalan Simpang KM. 61 Simpang PT. Sewangi Sejati Luhur Sp. 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, setiba ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Manto, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Manto, lalu Sdr. Manto menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, setelah transaksi selesai, lalu Terdakwa kembali pulang kerumah yang berada di PT. Sewangi Sejati Luhur Divisi I Rayon 3 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir, kemudian pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah, lalu datang Saksi Heri

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksono, Saksi Erid Salman, dan Saksi Deddy Yan Saputra (Masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Saksi Heri Laksono, Saksi Erid Salman, dan Saksi Deddy Yan Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Heri Laksono, Saksi Erid Salman, dan Saksi Deddy Yan Saputra melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Amir Syarifuddin alias Amir (Anggota Security Setempat), lalu Saksi Heri Laksono, Saksi Erid Salman, dan Saksi Deddy Yan Saputra menemukan barang bukti berupa satu buah ikat pinggang warna hitam yang terletak didalam lemari dapur rumah dan setelah di buka resleting di ikat pinggang tersebut barulah di temukan yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) lembar tissue warna putih, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan no card 082387042988 di meja dapur rumah sdr Pengki Sri Wijaya alias Pengki bin Abdul Manab, selanjutnya Saksi Heri Laksono, Saksi Erid Salman, dan Saksi Deddy Yan Saputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 69/VII/60894/2022, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Amsal Fuad, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,49 (dua koma empat sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma satu) gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, untuk bukti ke pengadilan.
 3. Barang bukti pembungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, untuk bukti ke pengadilan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sebagai berikut: telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 0,10 (nol koma satu) gram adalah (+) Positive Met Amphetamin.
- Bahwa Met Amphetamin / M. Amp terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 17 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di PT. Sewangi Sejati Luhur Divisi I Rayon 3 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, 17 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB tim opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari masyarakat bahwa di PT. Sewangi Sejati Luhur yang berada di Divisi I Rayon 3 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar marak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan tim langsung melakukan penelusuran ke lokasi tersebut kemudian sesampainya Saksi dan tim di PT. Sewangi Sejati Luhur Divisi I Rayon 3 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Saksi dan tim langsung menuju ke sebuah rumah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga tempat penyalahgunaan Narkotika tersebut dan saat itu Saksi dan tim melihat Terdakwa berada di dalam rumah kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan Terdakwa lalu menanyakan dan menginterogasi Terdakwa lalu Saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Amir Syarifuddin alias Amir selaku anggota Security setempat lalu Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang terletak di dalam lemari dapur rumah dan setelah di buka resleting di ikat pinggang tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) lembar tissue warna putih, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan no card 082387042988 di meja dapur rumah Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dengan cara membeli dari Manto (DPO) berawal pada hari Minggu, 17 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, berawal ketika Terdakwa menghubungi Manto (DPO) melalui handphone untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, setelah sepakat lalu Manto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di jalan Simpang KM. 61 Simpang PT. Sewangi Sejati Luhur Sp. 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Manto (DPO) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Manto (DPO) lalu Manto (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa dan setelah menerima shabu tersebut lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



2. **Deddy Yan Saputra alias Deddy bin Hafizul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 17 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di PT. Sewangi Sejati Luhur Divisi I Rayon 3 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 17 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB tim opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari masyarakat bahwa di PT. Sewangi Sejati Luhur yang berada di Divisi I Rayon 3 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar marak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan tim langsung melakukan penelusuran ke lokasi tersebut kemudian sesampainya Saksi dan tim di PT. Sewangi Sejati Luhur Divisi I Rayon 3 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Saksi dan tim langsung menuju ke sebuah rumah yang diduga tempat penyalahgunaan Narkotika tersebut dan saat itu Saksi dan tim melihat Terdakwa berada di dalam rumah kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan Terdakwa lalu menanyakan dan menginterogasi Terdakwa lalu Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Amir Syarifuddin alias Amir selaku anggota Security setempat lalu Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang terletak di dalam lemari dapur rumah dan setelah di buka resleting di ikat pinggang tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) lembar tissue warna putih, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan no card 082387042988 di meja dapur rumah Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dengan cara membeli dari Manto (DPO) berawal pada hari Minggu, 17 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, berawal ketika Terdakwa menghubungi Manto (DPO) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, setelah sepakat lalu Manto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di jalan Simpang KM. 61 Simpang PT. Sewangi Sejati Luhur Sp. 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Manto (DPO) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Manto (DPO) lalu Manto (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa dan setelah menerima shabu tersebut lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 17 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di PT. Sewangi Sejati Luhur Divisi I Rayon 3 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 17 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Manto (DPO) melalui handphone untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah sepakat lalu Manto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di jalan Simpang KM. 61 Simpang PT. Sewangi Sejati Luhur Sp. 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Manto (DPO) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Manto (DPO) lalu Manto (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu datang beberapa orang Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Amir Syarifuddin yang merupakan anggota Security setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang terletak di dalam lemari dapur rumah dan setelah dibuka resleting di ikat pinggang tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) lembar tissue warna putih, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard 082387042988 di meja dapur rumah Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 2 (dua) lembar tissue warna putih;
3. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan nomor sim card 082387042988;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 17 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di PT. Sewangi Sejati Luhur Divisi I Rayon 3 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 17 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Manto (DPO) melalui handphone untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah sepakat lalu Manto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di jalan Simpang KM. 61 Simpang PT. Sewangi Sejati Luhur Sp. 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Manto (DPO) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Manto (DPO) lalu Manto (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah lalu datang beberapa orang Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Amir Syarifuddin yang merupakan anggota Security setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang terletak di dalam lemari dapur rumah dan setelah dibuka resleting di ikat pinggang tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard 082387042988 di meja dapur rumah Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 69/VII/60894/2022, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Amsal Fuad, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,49 (dua koma empat sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma satu) gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, untuk bukti ke pengadilan.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn



3. Barang bukti pembungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, untuk bukti ke pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sebagai berikut: telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 0,10 (nol koma satu) gram adalah (+) Positive Met Amphetamin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Pengki Rio Sriwijaya alias Pengki bin Abdul Manab, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 17 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di PT. Sewangi Sejati Luhur Divisi I Rayon 3 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar karena pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang terletak di dalam lemari dapur rumah dan setelah dibuka resleting di ikat pinggang tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang mana seluruh barang bukti tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **dan** elemen unsur



Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang terletak di dalam lemari dapur rumah dan setelah dibuka resleting di ikat pinggang tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sebagai berikut: telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 0,10 (nol koma satu) gram adalah (+) Positive Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud membeli adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum awalnya awalnya pada hari Minggu, 17 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Manto (DPO) melalui handphone untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah sepakat lalu Manto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di jalan Simpang KM. 61 Simpang PT. Sewangi Sejati Luhur Sp. 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Manto (DPO) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Manto (DPO) lalu Manto (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah lalu datang beberapa orang Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Amir Syarifuddin yang merupakan anggota Security setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang terletak di dalam lemari dapur rumah dan setelah dibuka resleting di ikat pinggang tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) lembar tissue warna putih, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard 082387042988 di meja dapur rumah Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang di PT. Sewangi Sejati Luhur Divisi I Rayon 3 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang terletak di dalam lemari dapur rumah dan setelah dibuka resleting di ikat pinggang tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) lembar tissue warna putih, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard 082387042988 di meja dapur rumah Terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang mana seluruh barang bukti tersebut di atas menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga hal ini terlihat jelas **tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa baik itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu, sehingga didalam persidangan **tidak bisa dibuktikan** oleh Penuntut Umum aktivitas / perbuatan apa yang telah Terdakwa lakukan baik itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu disamping itu pula dalam keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan yang menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di rumah sendiri, sehingga disini Majelis Hakim menilai tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu, oleh karenanya kurang tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **dakwaan Primer tidak terpenuhi**, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer dan sudah selayaknya Terdakwa **dibebaskan dari dakwaan Primer** tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsideritas, oleh karena unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan **Primer tidak terpenuhi**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsider**, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsider Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan



lagi unsur setiap orang dalam dakwaan subsider ini dan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primer, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Subsider ini, oleh karenanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsider ini dan pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primer, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsider ini, oleh karenanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, dan terhadap elemen unsur kedua tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer diatas dan telah pula dinyatakan terbukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memiliki dapat diartikan mempunyai sesuatu; yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang; yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum pada hari Minggu, 17 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polres Kampar pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang berada di PT. Sewangi Sejati Luhur Divisi I Rayon 3 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar kemudian dilakukan pengeledahan dan akhirnya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang terletak di dalam lemari dapur rumah dan setelah dibuka resleting di ikat pinggang tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) lembar tissue warna putih, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard 082387042988 di meja dapur rumah Terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di rumah Terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah diakui milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan nomor sim card 082387042988 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pengki Rio Sriwijaya alias Pengki bin Abdul Manab tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Pengki Rio Sriwijaya alias Pengki bin Abdul Manab dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Pengki Rio Sriwijaya alias Pengki bin Abdul Manab tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan nomor sim card 082387042988

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yenti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Robby Hidayad, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Fitri Yenti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)